

AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah

P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 15, Nomor 1, Juni 2023 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri



ANALISIS PENGGUNAAN AKAD IJARAH AL-A'MAL PADA PRAKTIK JUAL BELI KUCING DI LUWU TIMUR

Aisyah Magfirah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar <u>aisyahmagfiraho3@gmail.com</u>

Nurfia Anwar

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurfiahanwaro5@gmail.com

Andi Zulfikar Darussalam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar a.zulfikar@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The rampant practice of buying and selling cats that occurs in East Luwu which has become a trend and even a business field in the surrounding community but lacks knowledge about the mechanism of these transactions and is less clear related to the use of contracts in the practice of buying and selling. Looking at this background, researchers are expected to be able to analyze whether the contract used refers to the ijarah al-a'mal contract or other contracts. This study uses a qualitative phenomenological approach with primary data sources based on observations, interviews, and also skunder data from various literature. The results of this study prove that the community not only needs information from the mouth of the mouth based on experience but also needs official information from the Department of Trade and religious leaders of the area regarding this issue, It can be known that the buying and selling of cats in East Luwu based on the mechanism in Islam is that it is not the cat that is traded but pays the cost of the replacement of the maintenance costs incurred by the cat owner tends to refer to the al-a'mal ijarah contract.

Keywords: Ijarah Al-A'mal, Cats, Buy and Sell

Abstrak

Maraknya praktik jual beli kucing yang terjadi di Luwu Timur yang telah menjadi trend dan bahkan ladang bisnis pada masyarakat sekitar akan tetapi kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme dari transaksi tersebut dan kurang jelas terkait dengan penggunaan akad pada praktik jual beli tersebut. Melihat latar belakang tersebut, peneliti diharapkan dapat menganalisa apakah akad yang digunakan merujuk pada akad ijarah ala'mal atau akad lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif dengan sumber data primer dan skunder berasar dari observasi, wawancara, dan juga data skunder dari berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya memerlukan informasi dari mulut kemulut berdasarkan pengalaman saja tetapi juga memerlukan informasi resmi dari Dinas Perdagangan dan

Tokoh agama daerah tersebut terkait masalah ini, dapat diketahui peraktik jual beli kucing yang ada di luwu timur berdasarkan mekanismenya dalam islam yakni bukan kucingnya yang diperjual belikan melainkan membayar biaya peganti dari biaya perawatan yang dikeluarkan pemilik kucing.cenderung merujuk pada akad ijarah al-a'mal.

Kata Kunci: Ijarah Al-A'mal, Kucing, Jual Beli

A. PENDAHULUAN

Kegiatan muamalah yang dipraktekkan ialah dengan pengalihan hak milik dari satu tangan ke tangan lain dengan kata lain dapat diartikan dengan transaksi. Menurut dalam transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih maka terjadi kesepakatan antara mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban (Shofia 2018). Karna hak merupakan satu hal yang wajib di terima dan kewajiban merupakan satu hal yang wajib untuk dilakukan. Maka para pihak yang melakukan kegiatan transaksi akan terjadi apabila kesepakatan (perjanjian) atau akad dilakukan tanpa adanya paksaan. Allah SWT Berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29

Artinya;

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Al-Qur'an An-Nisa/4:29)


Kegiatan transaksi yang dilakukan dalam rangka memperoleh suatu keuntungan biasa disebut dengan, sedangkan jual beli juga merupakan kegiatan tukar menukar dimana memiliki tujuan untuk tidak menghasilkan keuntungan biasa diartikan dengan tabarru. Akad tabarru' memiliki tujuan yang bersifat tolong-menolong artinya berbuat hal positif. Akad ini menjelaskan selama kita berbuat kebaikan maka pihak tersebut diperbolehkan meminta biaya pengganti atas biaya yang telah ditangguhkan tersebut selama tidak ada laba yang diterima dari akad tersebut (Fidhayanti 2006).

Perbedaan akad tabarru' dengan akad lain cukup bertolak belakang dimana akad tabarru' sama sekali tidak boleh menerima imbalan sedangkan contohnya pada akad ijarah atau sewa menyewa berhak untuk menerima imbalan (Amalia 2015). Sewa

menyewa atau biasa disebut dengan akad ijarah menjelaskan bahwa upah dapat diberikan kepada pihak yang menyediakan jasa dari pihak yang membutuhkan jasa. Secara terminologi fiqh muamalah, pada saat transaksi terjadi maka dapat menghadirkan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud adalah pertukaran barang dan uang biasa disebut dengan harga/price, sedangkan ortukaran antara uang dan jasa (pekerjaan) diartikan sebagai upah (ujrah) (Setiawan 2015).

Dapat diketahui contoh dari bentuk aplikasi mu'amalah sebagaimana dalam uraian tersebut adalah yang terjadi pada praktik juaal beli hewan yang terjadi di kabupaten Luwu Timur. Yaitu transaksi Jual Beli hewan kucing antara pemilik hewan kucing dan pembeli yang menginginkan kucing tersebut. Ujrah (upah) atau biaya pengganti menjadi beban untuk dibayar oleh pembeli atas jasa perawatan dan pakan selama dirawat oleh pemilik kucing tersebut (service coast).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komonitas Pecinta Kucing Luwu Timur (KPK Lutim) dilihat dari peminat kucing pada 5 tahun terakhir dapat diuraikan pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Peminat Kucing Luwu Timur

Sumber: Data diolah (2022)

Bagan diatas menunjukkan bahwa tingkat peminat kucing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan, dapat dibuktikan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata sebanyak 0,65%. Hal ini disebabkan bahwa sebagian orang menganggap kucing sebagai hewan yang lucu dan menggemaskan,

kucing juga merupakan hewan yang tidak najis seperti anjing sehingga aman dipelihara bagi setiap muslim yang menyukai kucing.

Pemilik kucing atau dalam hal ini penjual kucing mengambil biaya pengganti berdasarkan *ujrah* (*upah*) yang berarti transaksi tersebut termasuk dalam akad ijarah al'amal atau sewa (Ulya 2018) . Dengan ini, proses jual beli yang dapat dilakukan oleh penjual kucing ialah dengan menggunakan metode pengganti atas jasa atau barang yang disewakan dengan catatan memberi upah sebagai biaya pengganti berdasarkan kesempatan yang telah disepakati pada saat jatuh tempo sewa telah habis . Adapun maksud dari barang yang habis pakai seperti jasa perawatan, obat-obatan dan pakan, dapat disimpulkan bahwa pemberian biaya pengganti (iwad) dapat diartikan sebagai tabarru', dengan kata lain memberikan biaya semata-mata sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan selam kucing itu belum layak diambil dan masih menyusu pada induknya.

Pengambilan manfaat yang disertai dengan biaya pengganti disebut sebagai *alijarah*. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang diperboleh selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan sesuai dengan syariat yang ada didalam agama dan akad ini juga pada prinsipnya dalam islah adlaah halal. Oleh karena itu dalam transaksi berlaku biaya pengganti maka dapat disebut dengan *al-ijarah* (upah) (Dahri, Akbar, and Arsyam 2021).

Selama ini diketahui secara umum bahwa praktik jual beli kucing di Luwu Timur saat ini telah menjadi trend. Pasalnya,jual beli yang dulunya terbilang tidak layak kini menjadi sebuah ladang bisnis baik bagi Pemilik kucing maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, kucing yang diperjual belikan di luwu timur adalah kucing yang memiliki nilai eksotis dan nilai ekonomis tinggi seperti kucing anggora, persia, peak nose, himalaya dan berbagai jenis kucing lainnya

Jika dikaitkan dengan praktik jual beli kucing yang menjadi trand pada saat ini terdapat relevansi pada UU No.5 tahun 1990 yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, sedangkan kucing bukan merupakan hewan yang dilindungi (Sulistya 2020). Relevansi terhadap UU No.5 tahun 1990 dengan praktik jual beli kucing yang penulis akan bahas adalah terkait legalitas dari pada jual beli kucing berdasarkan UU yang membahas tentang memperniagakan hewan. Menurut para Ulama berdasarkan 4 mazhab ada yang memperbolehkan dan melarang perniagaan, sedangkan

dalam UU No.5 tahun 1990 melarang memperniagakan satwa liar yang dilindungi. Terkait relevansinya terhadap UU No.5 tahun 1990 dengan praktik jual beli kucing masih harus dibuktitan legalitasnya melalui analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli kucing ini berdasarkan pendapat ulama dan hadis yang nantikan dapat diketahui akad yang digunakan dari transaksi tersebut.

Topik ini sangat menarik untuk dibahas, karena fenomena yang penulis temukan dilapangan adalah mengenai kegiatan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli kucing tersebut. Seperti yang telah diuraikan secara singkat pada paragraph sebelumnya bahwa akad yang di berlakukan ketika terjadi transaksi jual beli tersebut adalah akad ijarah al- 'amal atau sewa menyewa dengan pengupahan serta biaya pengganti terhadap barang habis pakai. Hal ini juga suatu hal yang terbilang baru dalam kegiatan transaksi jual beli kucing yang selama ini kita hanya mengetahui jual beli kucing dengan akad secara umum saja.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Akad Ijarah Al-A'mal

Akad (al-'aqd) secara bahasa yakni perjanjian atau kontrak (Yusdani 2002). Pada buku Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa al-'aqd memiliki arti perjanjian atau perikatan, dan pemufakatan (al-ittifaq) (Abdullah 2018). Berdasarkan kaidah fiqih, akad memiliki arti yakni pertalian ijab (pernyataan suatu ikatan) dan Kabul (penerimaan ikatan), dengan kata lain syariat juga memiliki andil penting dalam suatu objek perjanjian yang mengakibatkan terjadinya transaksi antara kedua belah pihak (Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri et al. n.d.).

Menurut Febriansyah jarah berasal dari bahasa arab yang berarti al-ajru atau sama dengan kata al-iwadhu yakni ganti atau upah. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio Ijarah merupakan akad pemindahan hak dari guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan adanya pemindahan dari yang dimiliki (Febriansyah 2020). Dilain sisi ijarah juga memiliki makna yakni jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, sewa-menyewa yang memiliki arti mengambil manfaat dari barang tersebut.

Adapun ayat dan hadis yang membahas tentang Ijarah ialah QS Al-Qashash :26 sebagai berikut;

Artinya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah SAW lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak".(HR. Muslim)

Ijarah yang memiliki arti jasa atau pekerjaan biasa disebut Al-ijarah ala Al-A'mal, akad ini memiliki makna yakni suatu akad yang berhubungan dengan sewa jasa, atau memperkerjakan jasa seseorang dengan menggunakan upah untuk imbalan dari jasa yang disewa. Dalam hal ini,musta'jir merupakan pihak yang memperkerjakan, sedangkan pihak yang bekerja disebut sebagai ajir, kemudian upah maupun biaya yang dibayarkan merupakan ujrah (Amalia 2015). Dengan kata lain akad ijarah ala al-a'mal merupakan bentuk pekerjaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan upah yang diberikan (Setiawan 2015). Mu'jir merupakan pihak yang memiliki skill/keahlian, tenaga, jasa, dan lain sebagainya, sedangkan musta'jir ialah orang yang dalam ini membutuhkan skill/keahlian, tenaga, atau pun jasa tersebut dengan imbalan tertentu . Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang telah dikeluarkan, sementara untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa serta hasil dari mu'jir tersebut.

2. Jual Beli Kucing

Sebagai muslim yang taat, ketika ingin membeli sesuatu yang harus diperhatikan adalah halal dan haramnya dapat memiliki faedah dalam islam, bukan perlombaan untuk memperoleh laba yang sangat menja njikan saja, karena memperoleh laba sebanyakbanyaknya tidak memiliki arti apa-apa jika tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT, dalam islam praktik jual beli kucing sudah pernah dilakukan dan dibahas dapat dilihat dari beberapa al-Hadis sebagai berikut (K n.d.);

"Salamah bin Syabib mencerit akan kepadaku, Al Hasan bin A'yan menceritakan

kepada kami, Ma'qil menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair dia berkata,"aku bertanya kepada Jabir tentang hasil menjuat anjing dan kucing? Jabir menjawab," Nabi melarang yang demikian itu".(HR Muslim)

"Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami keduanya berkata: Isa bin yunus memberitahukan kepada kami dari Al Amasy, dari Abu Sufyan,dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing dan kucing" (At-Tirmidzi).

Dalam konteks beberapa hadis tersebut dapat diketahui bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli kucing, namun seiring dengan berjalannya waktu menurut ulama berdasarkan 4 mazhab menjelaskan bahwa diperbolehkannya praktik jual beli kucing karna kucing bukan hewan yang najis dan bukan hewan yang dilindungi (puna). Jual beli yang dimaksud oleh Ulama 4 mazhab ini adalah jual beli yang bukan menjadikan kucing sebagai objek dari transaksi melainkan biaya pakan, obat-obatan, dan perawatan selama kucing tersebut dirawat oleh pemilik kucing .

3. Legalitas Sumber Daya Alam Hayati

Jika dikaitkan dengan praktik jual beli kucing yang menjadi trand pada saat ini ,terdapat relevansi dengan UU No.5 tahun 1990 terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU KSDAHE) yang mengatur tentang setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam ke adaan hidup: menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia; mengambil bagian-bagian dari satwa tersebut, barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian atwa tersebut, menyimpan atau memiliki telur dan sarang dari satwa yang dilindungi (immawan muhajir kadir 2006).

Dapat diketahui pada UU No.5 tahun 1990 menjelaskan tentang perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, sedangkan kucing bukan merupakan hewan yang dilindungi. Relevansi terhadap UU No.5 tahun 1990 dengan praktik jual beli kucing yang penulis akan bahas adalah terkait legalitas dari pada jual beli kucing berdasarkan UU yang membahas tentang memperniagakan hewan. Menurut para Ulama berdasarkan 4 mazhab ada yang memperbolehkan dan melarang perniagaan, sedangkan dalam UU No.5

tahun 1990 melarang memperniagakan satwa liar yang dilindungi. Terkait relevansinya terhadap UU No.5 tahun 1990 dengan praktik jual beli kucing masih harus dibuktitan legalitasnya melalui analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli kucing ini berdasarkan pendapat ulama dan hadis yang nantikan dapat diketahui akad yang digunakan dari transaksi tersebut.

C. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk memahami dan meninjau lebih jauh guna mendapat penjelasan atau realita yang tampak (Rahmat 2009). Penelitian kemudian dapat menganalisis, mengembangkan objek yang diteliti menjadi jelas. Metode ini memungkinkan orang untuk belajar dan mengetahui fenomena yang menggambarkan sifat manusia dalam berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan satu sama lain (Bimbingan and Konseling 2016).

Data primer adalah data utama dari sebuah penelitian yang terdiri dari informasi seperti rangkaian kata dari riset atau observasi dari objek yang sedak diteliti. Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah pemberi informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap 15 informan dalam bentuk lisan kepada pengumpul peneliti atau informasi yang asal artikel, makalah penelitian tentang jual beli kucing dan hukumnya. Proses pengumpulan informasi memerlukan observasi, wawancara dan pendokumentasian (Imran et al. 2017).

Setelah dilakukan penelitian di Kabupaten Luwu Timur, persepsi masyarakat umum terhadap jual beli kucing di organisasikan, diinterpretasikan, dianalisis, dan kemudian ditarik kesimpulan terkait teknik analisis data pada proses pengumpulan informasi serta hasil yang sesuai dengan penilitian. Pada pengumpulan data secara struktur diatur untuk menandakan arti yang sama. Kesimpulan kemudian diambil dari analisis data yang merupakan kesimpulan utama dari penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman masyarakat tentang jual beli kucing

Kabupaten Luwu Timur merupakan alah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu Timur merupakan hasil dari pemekaran kabupaten Luwu Timur (Sulfahmi, Asmiani, and Thamsi 2020). Secara geografis kabupaten Luwu

Timur terletak disebelah selatan katulistiwa, dimana dibelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa kabupaten Luwu Timur memiliki 11 Kecamatan, 3 kelurahan dan 124 desa dengan luas wilayah 6.944,88 km dan jumlah penduduk sebesar 296.741 dengan sebaran penduduk 43 jiwa/km (Hidayat, Rustiadi, and Kartodihardjo 2015).

Luwu Timur adalah salah satu daera terbesar di Sulawesi Selatan dengan daerah mayoritas berpendudukan muslim dan penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat dari daerah tersebut. Survei tersebut menunjukkan bahwa selama ini diketahui secara umum bahwa praktik jual beli kucing di Luwu Timur saat ini telah menjadi trend. Pasalnya,jual beli yang dulunya terbilang tidak layak kini menjadi sebuah ladang bisnis baik bagi Pemilik kucing maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, kucing yang diperjual belikan di luwu timur adalah kucing yang memiliki nilai eksotis dan nilai ekonomis tinggi seperti kucing anggora, persia, peak nose, himalaya dan berbagai jenis kucing lainnya.

Banyaknya praktik jual beli kucing yang terjadi seakan telah menjadi ladang bisnis bagi sebagian pihak yang seharusnya tidak melupakan kodrat kucing sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah dimana keberadaannya harus dilindungi dan disayangi. Berdasarkan dari hadis-hadis yang telah dibahas sebelumnya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat melarang memperjualbelikan kucing. Seiring perkembangan jaman beberapa Ulama berdasarkan 4 Mazhab menjelaskan tentang mekanisme jual beli kucing yang diperbolehkan yakni dengan cara mengadopsi kucing dan mengganti biaya pakan, obat-obatan, dan perawatan selama kucing tersebut masih menyusu dengan induknya atau selama dalam perawatan pemilik kucing tersebut.

Adapun demografi responden dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 1. Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemilik Kucing	5

2	Pembeli Kucing		5	
3	Komonitas Kucing		3	
4	Tokoh Agama		2	
TotaL		15		

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah total informan adalah 15 orang yang terdiri dari pemilik kucing 5 orang, pembeli kucing 5 orang, anggota komonitas kucing 3 orang, dan tokoh agama 2 orang. Dinama diketahui informan terkecil adalah tokoh agama dan tertinggi dari pemilik kucing dan pembeli kucing.

Tabel 2 menjelaskan tentang informasi dari informan tentang jual beli kucing yang ada di luwu timur, dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 2. Data Informan

Nama	Pekerjaan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
Suryani	Ibu Rumah Tangga	V	
Wiwin	Pegawai swasta	V	
Riyan	Mahasiswa	V	
Windy	Pelajar		V
Yani	Ibu Rumah Tangga	V	
Raja	Pegawai swasta	V	
Fahmi	Wiraswasta		V
Tiyo	PNS	V	
Erwin	Perawat	V	
Fira	Mahasiswa	V	
Cindy	Pegawai swasta	V	
lin	Guru	V	
Haerin	Guru	V	
Jawahir	Tokoh Agama	V	
Nasehan	Tokoh Agama	V	

Sumber: Data Olahan (2022)

Masyarakat kabupaten Luwu Timur mendapatkan informasi tentang jual beli kucing berdasarkan berbagai sumber baik dari media elektronik maupun dari mulut ke mulut, yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Luwu Timur yang melakukan transaksi tersebut.

Hampir 80% masyarakat Luwu Timur menjawab bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang mekanisme dan praktik jual beli kucing. Selain itu, 20% penduduk ini

mengatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai mekanisme dalam praktik jual beli kucing dalam islam tetapi menurut mereka mekanisme tersebut tidak relevan jika dilihat dari spesies kucing tersebut. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 80% dari penduduk yang sama menyampaikan bahwa mengetahui dan pernah melakukan transaksi tersebut. Dengan data ini, dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat luwu timur cukup tanggap dalam mengetahui mekanisme dalam praktik jual beli kucing secara syariah walaupun ditengah kurangnya penyuluhan dari badan hukum yang resmi dari daerah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50% responden telah mengetahui mekanisme dalam praktik jual beli kucing secara islam selama lima tahun terakhir. Selain itu,30% sudah mengetahui tapi masih kurang ilmu karna terbatasnya informasi dari dinas terkait dari awal terjadinya transaksi tersebut hingga saat ini.

Temuan dari data peneliti menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat dari fenomena yang terjadi masih sangat terbatas. Sayangnya, dibuktikan bahwa kurangnya penyuluhan tentang perdagangan hewan yang ada di Luwu Timur padahal selain kucing banyak hewan yang diperdagangkan misalnya; burung, kelinci, marmot, anjing, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh Dinas Perdagangan yang ada di daerah tersebut hanya berfokus pada UMKM saja tanpa pernah memperhatikan jika adanya fenomena itu terjadi. Alhasil, masyarakat masih banyak timbul keraguan tentang informasi kurang terpercaya yang mereka cari sendiri melalui media elektronik dan dari informasi masyarakat lain.

Pengetahuan masyarakat Luwu Timur berpengaruh signifikan terhadap praktik jual beli kucing yang marak terjadi. Pentingnya campur tangan dinas terkait dalam rangka memberi informasi resmi tentang fenimena yang sedang terjadi. Dimana tidak ada lagi yang menjadikan kucing sebagai objek jual beli karna sudah jelas transaksi tersebut dilarang dalam agama dan tidak ada lagi keraguan yang timbul karna telah memiliki pengetahuan terkait mekanisme yang diperbolehkan dari transaksi tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, tokoh-tokoh agama dengan mengadakan suatu pertemuan khusus membahas tentang masalah tersebut.

2. Analisis Penggunaan Akad Ijarah Al-A'mal Pada Praktik Jual Beli Kucing di Luwu Timur

Ijarah berarti sewa menyewa sedangkan ijarah al-a'mal sendiri berarti sewa jasa atau pekerjaan. Keterkaitannya dengan praktik jual beli kucing adalah terletak pada mekanisme transaksinya dimana bukan kucing yang diperjualbelikan melainkan adanya biaya pengganti dari biaya pakan,obat-obatan, dan perawatan dari kucing tersebut. Dimana biaya pengganti yang dimaksud adalah biaya perawatan selama kucing tersebut masih menyusui dengan induknya atau selama kucing tersebut dirawat oleh pemilik kucing.

Dapat diketahui berdasarkan survei bahwa praktik jual beli kucing telah marak terjadi di lapangan bahkan telah menjadi trend dan ladang bisnis di kalangan masyarakat. Pada saat terjadinya transaksi tersebut hingga saat ini masyarakat belum mengetahui akad yang digunakan karna kurangnya pemahaman tentang jenis akad yang digunakan sehingga yang mereka ketahui adalah proses akad secara umum saja tanpa mengetahui jenis akadnya secara jelas. Oleh karena itu, dari data menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat Luwu Timur melakukan mekanisme pada praktik jual beli kucing tersebut yaitu mereka meyakini bahwa kucing tidak dapat diperjual belikan melainkan diberi biaya pengganti dari biaya perawatan yang dikeluarkan. Tetapi tidak dapat dipungkiri sekitar 20% masyarakat luwu timur tidak setuju dengan mekanisme tersebut atau bahkan tidak mengetahui sama sekali mekanisme transaksi tersebut karna kurangnya juga informasi resmi dari pemerintah terkait maupun tokoh agama pada daerah tersebut. Dari data tersebut berdasarkan survei yang sudah dilaksanakan bahwa benang merah dari fenomena yang terjadi di Luwu Timur cenderung menggunakan akadijarah al-a'mal pada proses transaksinya berdasarkan mekanisme yang dilakukan dilapangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari pengamatan, diketahui bahwa peraktik jual beli kucing ini telah lama terjadi bahkan pada saat ini telah menjadi trend dan ladang bisnis dikalangan masyarkat. Diantara alasan terjadinya transaksi ini adalah berdasar dari hobi, lalu banyaknya jumlah kucing yang dipelihara sehingga mengakibatkan kerepotan dalam merawatnya yang akhirnya memutuskan untuk dimaharkan sebagian dari kucingnya yang bertujuan untuk mengurangi hewan peliharaan, dan menjadikan kesempatan ini sebagai sumber

penghasilan. Mekanisme dari praktik jual beli kucing ini merujuk pada akad ijarah al-a'mal karena pada proses transaksinya masyarakat cenderung meyakini bahwa kucing tidak dapat diperjual belikan melainkan dengan membayar biaya pengganti dari biaya pakan,obat-obatan, dan perawatan selama di rawat oleh pemilik kucing.

Menurut peneliti, seharusnya dinas Perdagangan lebih mempperhatikan banyaknya fenomena perdagangan yang terjadi pada daerah tersebut,sehingga Dinas Perdagangan pada daerah tersebut tidak hanya berfokus pada perkembangan UMKM saja. Sehingga masyarakat Luwu Timur yang perlu pemahaman tentang mekanisme praktik jual beli kucing tidak hanya melalui dari mulut-kemulut saja tetapi juga melalui majelis-majelis baik itu pengajian maupun penyuluhan atau seminar-seminar yang dilakukan oleh pemerinta daerah tersebut dan tokoh agama setempat mengenai mekanisme dari praktik jual beli kucing yang benar dan sesuai dengan ketentuan UU maupun islam.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT dzat dari segalanya yang telah memberi saya kekuatan, kemudahan serta kesabaran untuk membuat satu karya tulis ini yang saya tau masih banyak kekurangan yang terdapat didalamnya. Terima kasih kepada Bapak (Paiman) dan Ummi (Holtami Hujannah) selaku orang tua saya tercinta yang selalu mendukung baik dalam memberi nasihat, saran, kritik, serta masukan berupa transferan setiap saya membutuhkan untuk urusan kuliah atau sekedar ingin jajan. Terimakasih kepada para dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terlebih kepada para dosen Fakultas FEBI dan terkhusus bapak ibu pembimbing saya yakni ibu Nurfiah Anwar dan A. Zulfikar Darussalam yang telah membimbing saya sejauh ini untuk pembuatan karya tulis ini. Terimaksih kepada yang terkhusus Rian Prasetiyo sebagai salah satu support system dan partner dalam segala hal. Tak lupa saya berterima kasih kepada seluruh keluarga Ekonomi Islam 2018 (Skolastik) dan teman-teman kelas (Excalibur) yang telah membersamai dan sama-sama berjuang selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia
- Abdullah, Junaidi. 2018. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 1(1):11. doi: 10.21043/tawazun.v1i1.4700.
- Amalia, Laili Nur. 2015. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)." Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 5(2):166–89.
- Bimbingan, Bidang, and D. A. N. Konseling. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2(2).
- Dahri, Muhammad, Asaruddi Akbar, and Muhammad Arsyam. 2021. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." Osfpreprints (Ddi).
- Febriansyah, Silvia Nur. 2020. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah and Rahn Contracts)." Angewandte Chemie International Edition 4(2):193–208.
- Fidhayanti, Dwi. 2006. "Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)."
- Hidayat, Wahyu, Ernan Rustiadi, and Hariadi Kartodihardjo. 2015. "Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)." Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota 26(2):130–46. doi: 10.5614/jpwk.2015.26.2.5.
- immawan muhajir kadir. 2006. "Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No.5 Tahun 1990." Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam 12:16.
- Imran, Khairul Aswar, Nurul Pratiwi, Nurul Aynul, and Siti Aisyah Syafril. 2017. "Budaya Literasi Melalui Program Gls Dalam Menumbuhkembangkan Minat Baca Siswa SD Negeri Melayu." Jurnal Penelitian Dan Penalaran 4(1):701–11.
- K, Rismayanti Mustofa. n.d. "Rismayanti Dan Mustofa K Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung." (21).
- Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muhammad, Kata Kunci, and Keuangan Syariah. n.d. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah."
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif." Journal Equilibrium 5 No. 9:1-8.
- Setiawan, Firman. 2015. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal DINAR* 1(2):104–5.
- Shofia, Muhammad Yunus; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Gusti Khairina. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." Amwaluna 2(1):134–46.
- Sulfahmi, Pangeran, Nur Asmiani, and Alam Budiman Thamsi. 2020. "Analisis Manfaat Sektor Pertambangan Terhadap Prekonomian Kab Luwu Timur Menggunakan

- Metode Analasis Location Quention Dan Analisis Shift-Share." *Jurnal GEOSAPTA* 6(2):81. doi: 10.20527/jg.v6i2.7094.
- Sulistya, Agung. 2020. "Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi Dalam Aturan Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyelundupan Tiliqua Gigas) Menyusun Daftar Panjang Flora Dan Fauna Indonesia Yang Dilindungi Hukum Berda." *Jurnal* (June):0–12. doi: 10.13140/RG.2.2.14651.44326.
- Ulya, Husna Ni'matul. 2018. "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6(21):21–38. Yusdani. 2002. "Transaksi (Akad) Dalam Perspektif." *Millah* II:72–84.